

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, KEMUDAHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013

Adhitya Retu Wardana

Adhityar61@gmail.com

David Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Government Regulation No.46 Year 2013 (PP.No. 46/2013) is form of tax reform by government as an effort to encourage voluntary tax compliance. PP.46/2013 published on 1 July 2013. The Publishing of PP.No. 46/2013 is intended to provide convenience and simplification of taxation for the tax payer SMEs by setting the tax rate 1% on turn over or gross sales that do not exceed Rp.4,800,000,000.00 (four billion, eight hundred million) in the first taxable year. This research aimed to find out the effect of justice, ease, and taxpayers' awareness perception on the taxpayers' obedience in Surabaya. While, the population was some owners of Small Micro Medium enterprises in Surabaya. Moreover, there were 150 respondents of the owners of Small Micro Medium Enterprises in Surabaya, as sample. The research was quantitative. Furthermore, the instrument in data collection technique used questionnaires. Those questionnaires were given directly to the respondents. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research' result concluded justice perception and positive effect on the taxpayers' obedience. Likewise, ease perception had positive effect on the taxpayers' obedience. Similar to justice and ease perception, awareness perception had positive effect on the taxpayers' obedience.

Keywords: taxpayers' justice perception, taxpayers' ease perception, taxpayers' awareness perception, taxpayers' obedience

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP.No. 46/2013) merupakan salah satu bentuk reformasi pajak yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela. PP.No. 46/2013 diterbitkan pada tanggal 1 Juli tahun 2013. Penerbitan PP.No. 46/2013 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM dengan penetapan tarif pajak 1% atas omset atau penjualan bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Penelitian ini dilakukan pada pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota Surabaya. Sampel penelitian ini sebanyak 150 pemilik usaha mikro, kecil, menengah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan, persepsi kemudahan dan persepsi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Responden penelitian ini adalah pemilik UMKM yang ada di Kota Surabaya. Dari 150 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 120 responden yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan persepsi kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: persepsi keadilan wajib pajak, persepsi kemudahan wajib pajak, persepsi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Di era perkembangan di Indonesia sekarang pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut Waluyo (2014), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan yang guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dengan tugas negara yang di selenggarakan pemerintah. Pemerintah juga menekankan untuk para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut serta dalam pembayaran pajak negara. Keikutsertaan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya dan pembayaran pajaknya sangatlah kurang.

Pada tahun 2013 munculnya peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan PP NO. 46 tahun 2013. Peraturan PP NO. 46 tahun 2013 adalah Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan pajak. Dengan berlakunya Peraturan tersebut. Maka seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang memenuhi ketentuan dalam peraturan ini sudah harus mengubah penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh atas penghasilan yang diterimanya. Karena adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah untuk UMKM di Indonesia muncul lah persepsi dari masyarakat, terutama persepsi dari para pelaku UMKM.

Persepsi Keadilan wajib pajak menurut teori Rawls (1971) untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Persepsi kemudahan wajib pajak menurut Davis *et al.*, (1989) adalah kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi merupakan keyakinan kemudahan memahami dan menggunakan suatu sistem tanpa membutuhkan usaha kerja dari pengguna. Persepsi kesadaran wajib pajak menurut Yulianawati (2011) adalah Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi poin penting disistem perpajakan Indonesia yang menganut *Self 3 Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Penelitian Resyniar (2013:9) memperoleh temuan bahwa mayoritas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Devano dan Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Peneliti-peneliti terdahulu mengungkapkan beberapa pendapatnya mengenai pengujian kembali pengaruh persepsi kepatuhan dan penerapan PP No. 46 tahun 2013. Penelitian dari Astri (2013) yang memperoleh hasil, bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan wajib pajak sejak diterapkannya peraturan ini dan kontribusi pajak yang diberikan melalui PP ini selalu meningkat meskipun masih dalam kategori kurang. Penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2013:11) memperoleh hasil bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidak patuhan Wajib Pajak. Penelitian dari Leonardus (2015) yang memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013. Handayani *et al.*, (2012) meneliti pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kemauan membayar pajak.

Peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian tentang pengungkapan persepsi-persepsi yang muncul pada PP No 46 tahun 2013 untuk UMKM. Berdasarkan

fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dari penelitian terdahulu karena terdapat beberapa hasil dari temuan penelitian terdahulu, beberapa peneliti memperoleh hasil signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46 tahun 2013 di buat, akan tetapi ada juga yang mengatakan pemahaman untuk persepsi dari sudut pandang UMKM masih kurang dan minim. Penelitian tersebut bersumber dari Astri (2013), Leonardus (2015), Setyaningsih dan Ridwan (2013), Handayani (2012), Gandhys (2013). Ditinjau melalui dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian kali ini akan menguji pengaruh persepsi keadilan, kemudahan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PP No 46 tahun 2013. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah persepsi kemudahan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain dan juga penyebab di balik perilaku kita sendiri. Teori Atribusi dalam Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa kita menyimpulkan kausalitas internal maupun eksternal dengan memperhatikan tiga hal, yaitu: (1) Konsensus, apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap, (2) Konsistensi, apakah penanggap bertindak yang sama pada situasi yang lain, (3) Kusus, apakah orang itu bertindak yang sama pada situasi lain atau pada saat itu saja.

Persepsi

Menurut Gibson (1997:144), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menterjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut. Seperti persepsi keadilan dalam pembayaran pajak, persepsi kesadaran dalam pembayaran pajak negara, persepsi kemudahan dalam system pembayaran pajak, persepsi kepatuhan yang taat pada suatu aturan atau system pajak.

Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Smith (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Persepsi Kepatuhan Pajak

Menurut Djatmiko (2008:19) kepatuhan (*compliance*) adalah perilaku bawahan dalam memberikan tanggapan terhadap sistem otoritas yang ada dalam organisasi. Dapat disimpulkan kepatuhan merupakan suatu perilaku taat pada suatu aturan atau sistem otoritas yang berlaku.

Persepsi Kesadaran Pajak

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Persepsi Kemudahan

Menurut Widodo (2010:189) perlu dilakukan penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga memberikan kemudahan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PP nomor 46 tahun 2013 yaitu penilaian wajib pajak terhadap peraturan pemerintah yang mulai berlaku 1 Juli 2013 yang diharapkan adanya keadilan pajak pada setiap poin dalam peraturan tersebut. Hasil itu juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya persepsi keadilan pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Asbar *et al.*, (2014), Kertahadi *et al.*, (2016) dan Rizal *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga di penelitian ini dapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi Keadilan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Persepsi Kemudahan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi kemudahan perpajakan untuk menilai wajib pajak yang secara sistem administrasi dan unsur-unsur lain didalamnya dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lamongan. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sehingga di penelitian ini dapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Persepsi Kemudahan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Persepsi Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa sudut pandang maupun persepsi dimana yang melibatkan pengetahuan, dan pemahaman serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2011), semakin tingkat pemahaman dan pelaksanaan wajib pajak yang semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Munari (2005) menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Persepsi Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008), penelitian kuantitatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan melakukan metode survei dimana peneliti menggunakan instrumen kuesioner untuk memperoleh data ke subjek penelitian dalam jangka waktu yang relatif singkat. Survei penelitian dilakukan pada wajib pajak badan UMKM di wilayah Surabaya Pusat, Timur dan Utara. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh persepsi

keadilan wajib pajak, persepsi kemudahan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa pengumpulan data dimana penyebaran kuisionernya dilakukan secara langsung kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan pemilik UMKM. Dalam hal sampel responden akan di isi oleh pemilik UMKM tersebut.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik yang pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:68 dan Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Sample penelitian ini mengambil dari data Dinas koperasi wilayah Surabaya. Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dimana untuk penelitian dengan jumlah populasi yang terlalu banyak akan di ambil untuk di jadikan sampel dengan harapan jumlah sampel yang di ambil dapat mewakili populasi yang ada (Sekaran, 2006).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan menggunakan kuisioner ini akan memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan kuisioner.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan, persepsi kesadara dan persepsi kemudahan wajib pajak. Definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Oprasional Variabel

N	Variabel	Devinisi Operasional Variabel	Instrumen	Alat Ukur
1.	Persepsi Keadilan Wajib Pajak	Keadilan dalam biaya pajak Penghasilan	Kuisioner (Hidayati 2014)	Skala Likert 1-5
2.	Persepsi Kemudahan Wajib	Kemudahan untuk mempelajari sisstem membayar pajak	Kuisioner (Theresia 2016)	Skala Likert 1-5
3.	Persepsi Kesadaran Wajib pajak	Kemauan untuk membayar pajak	Kuisioner (Kundalini 2016)	Skala LIkert 1-5
4.	Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat ketaatan dalam kewajiban Perpajakannya	Kuisioner (Theresia 2016)	Skala Likert 1-5

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata *mean*, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Selain itu, statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dimengerti, dipahami dan diinteprestasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2016) mengungkapkan uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *kolmogorov-smirnov*, dimana jika hasil uji profitabilitas > 0.05 maka data tersebut berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016:103). Menurut Ghozali (2016:103) menyatakan uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan cara sebagai berikut: (a) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, (b) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi gangguan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi adanya ketidak samaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Dalam pengujian penelitian ini menggunakan metode Glejser. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilainya diatas 0,05 dan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterosdatisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan naik turunnya suatu variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor dimanipulasi atau nilainya dinaik turunkan (Sugiyono, 2012).

Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2016). Sehingga hasil kesimpulan dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak.

Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian: $P_{\text{Value}} < 0,05$ menunjukkan bahwa uji kelayakan model layak dan fit untuk digunakan pada penelitian. $P_{\text{Value}} > 0,05$ menunjukkan bahwa uji kelayakan model tidak layak dan fit untuk digunakan pada penelitian.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05), maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang di ukur dalam skala *skala likert* yang hasil dapat diperoleh pada tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Std.
P.Keadilan	120	10-50	25-50	30	43,1082	6,73086
P.Kemudahan	120	7-35	17-35	21	29,8084	4,83502
P.Kesadaran	120	10-50	23-50	30	42,4749	7,24588
P.Kepatuhan	120	8-40	19-50	24	34,3666	4,80045
(listwise)	120					

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas, Jumlah observasi dari penelitian ini yaitu N=120. Pada variable P. Keadilan nilai *mean* aktual > dari *mean* teoritis artinya P. Keadilan yang dimiliki UMKM dalam kondisi baik dan *Std. Deviation* < *mean* aktual maka data bervariasi karena lebih kecil. Pada variable P. Kemudahan nilai *mean* aktual > dari *mean* teoritis artinya P. Kemudahan yang dimiliki UMKM dalam kondisi baik dan *Std. Deviation* < *mean* aktual maka data bervariasi karena lebih kecil. Pada variable P. Keasadaran *mean* aktual > dari *mean* teoritis artinya P. Kesadaran yang dimiliki UMKM dalam kondisi baik dan *Std. Deviation* < *mean* aktual maka data bervariasi karena lebih kecil. Pada variabel P. Kepatuhan *mean* aktual > dari *mean* teoritis artinya P. Kepatuhan yang dimiliki UMKM dalam kondisi baik dan *Std. Deviation* < *mean* aktual maka data bervariasi karena lebih kecil.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

				Unstandardized Residual
N				120
Normal Parameters		Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.44069148	
Most Extreme	Differences	Absolute		.097
	Positive		.097	
	Negative		-.080	
Kolmogorov-Smirnov Z				1.067
Asymp. Sig. (2-tailed)				205

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorof-Smirnov* memiliki signifikansi > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Berikut uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada Table berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficient ^a	
	Collinearity	Statistics
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KPD	0,698	1,433
KMD	0,781	1,281
KPS	0,739	1,352

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 yang sudah diolah menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang meliputi KPD, KMD dan KPS memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat adanya multikolinieritas antar variabel independen dan bisa dikatakan bahwa dalam model regresi layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser mengusulkan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilainya lebih dari 0,05 dan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji Glejser pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.075	1.516		2.028	.045
KPD	.038	.036	.114	1.059	.292
KMD	.004	.043	.010	.101	.919
KPS	.089	.121	.098	1.861	.095

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikan (*p-value*) variabel keadilan wajib pajak sebesar 0,292, kemudahan wajib pajak sebesar 0,919, kesadaran wajib pajak sebesar 0,095. Hasil tersebut menunjukkan signifikan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena probabilitas > 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil data yang diperoleh dan diolah menggunakan bantuan komputer program SPSS, maka menghasilkan persamaan regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Hasil Uji Persamaan Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.931	2.342		.397	.692
	KPD	0.187	.055	.224	3.389	.001
	KMD	0.437	.067	.407	6.522	.000
	KPS	0.294	.048	.390	6.085	.000

Sumber: Data sekunder di olah, 2019

Pada Tabel 6 konstanta regresi (α) = 0,931, besarnya koefisien KPD adalah = 0,187, besarnya koefisien KMD adalah = 0,437, Besarnya koefisien KSP adalah = 0,294, maka dapat di simpulkan bahwa semua variable mengalami peningkatan karena naik satu satuan.

Koefesien Determinasi (R^2)

Dalam pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi terhadap variabel bebas (independen) yang terdiri dari Persepsi Keadilan Wajib Pajak (KPD), Persepsi Kemudahan Wajib Pajak (KMD), Persepsi Kesadaran Wajib Pajak (KSP) secara bersama-sama terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Berikut hasil dari olahan data ada pada Tabel 7:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.647	.638	1.45920

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Pada Tabel 7 memperoleh nilai determinasi (R^2) sebesar 0,647 atau sebesar 64%. Dengan demikian, bisa disimpulkan kontribusi dari variabel bebas yang terdiri dari Persepsi Keadilan Wajib Pajak (KPD), Persepsi Kemudahan Wajib Pajak (KMD), Persepsi Kesadaran Wajib Pajak (KSP) terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 64% sedangkan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi dalam penelitian ini.

Uji Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Pengujian ini juga digunakan untuk menguji ketetapan model (*goodness of fit*) sehingga, bisa dilihat apakah model yang digunakan masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Pada Tabel 8 di bawah ini adalah hasil pengujian kesesuaian model dengan *software* SPSS:

Tabel 8
Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F)
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	452.871	3	150.957	70.896	.000 ^a
	Residual	246.995	116	2.129		
	Total	699.867	119			

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Bedasarkan hasil olahan dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 70,896 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (*level of signifikan*), yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga model regresi ini layak untuk diuji.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji hipotesis untuk menguji pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi $<0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis (Uji t) dari masing-masing variabel dari Persepsi Keadilan Wajib Pajak (KPD), Persepsi Kemudahan Persepsi Wajib Pajak (KMD), Persepsi Kesadaran Wajib Pajak (KSP) secara bersamaan (simultas) dengan menggunakan program SPSS, di bawah ini adalah hasil olah uji t yang ada pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.931	2.342		.397	.692
	KPD	.187	.055	.224	3.389	.001
	KMD	.437	.067	.407	6.522	.000
	KPS	.294	.048	.390	6.085	.000

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Bedasarkan Tabel 9 yang ada di atas menunjukkan hasil hipotesis sebagai berikut : Keadilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ dan hipotesis pertama maka (H_1) diterima. Kemudahan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua maka (H_2) diterima. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dan hipotesis ke tiga maka (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis

diketahui nilai signifikansi sebesar $0,01 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis pertama diterima. Motivasi untuk berperilaku patuh akan muncul dan meningkat apabila masyarakat merasakan tingginya keadilan yang diberikan oleh petugas perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keadilan untuk pembayaran pajaknya wajib pajak akan melakukan pembayaran pajaknya secara tepat waktu atau patuh untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Bedasarkan hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis kedua (H_2) kemudahan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak keduanya dapat diterima. Kemudahan dalam pembayaran pajak bisa membuat para wajib pajak untuk melakukan pembayarannya tepat waktu atau bisa dikatakan patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Pengaruh Persepsi Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Bedasarkan hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan hasil bahwa persepsi kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, dengan demikian bisa disimpulkan dari hasil uji hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa persepsi kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif atau hipotesis ketiga dapat diterima. Maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin besar juga untuk melakukan pembayaran pajaknya atau semakin patuh juga untuk melakukan pembayaran pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Persepsi Keadilan Wajib Pajak (KPD), Persepsi Kemudahan Persepsi Wajib Pajak (KMD), Persepsi Kesadaran Wajib Pajak (KSP) terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dibawah ini:

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikan $0,001$ dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada $0,05$, bisa disimpulkan bahwa persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak. Jika semakin tinggi tingkat keadilan wajib pajak maka akan semakin berpengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikan $0,000$ dimana nilai tersebut lebih kecil dari $0,05$, bisa disimpulkan bahwa persepsi kemudahan wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak. Jika semakin tinggi baik tingkat kemudahan wajib pajak maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikan $0,000$ dimana nilai tersebut lebih kecil dari $0,05$ dimana nilai tersebut lebih kecil dari $0,05$, bisa disimpulkan dimana tingkat persepsi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak. Jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakannya semakin tinggi juga.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, antara lain: Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian tidak hanya pada Kota Surabaya wilayah Pusat, Timur dan Utara melainkan dengan memperluas lingkup wilayah Surabaya dan memperbanyak sampel penelitian. Sebaiknya peneliti selanjutnya juga melakukan metode wawancara kepada responden untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden dan data yang diperoleh akan semakin jelas dan valid. Untuk badan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sebaiknya melakukan penyuluhan lagi kepada UMKM tentang pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbar, A. K., Fitros, R., dan Rusli. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom Fekom*, 1(2).
- Astri, Corry N Ds. 2013. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 2(2):01.
- Davis, F.D., Bagozzi, R.P., dan Washaw, P.R. 1989. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*. 35(8):982.
- Devano, S., dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Djarmiko, Yayat Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Firdaus, N.A. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak, dan keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, 08(01):27-38.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gibson, James L. 1997. *Organisasi*. Erlangga Jakarta.
- Handayani, S.W., Faturokhman, A., dan Pratiwi, U. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Hidayat, D.N. 2014. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Malang. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kertahadi, Mustofa, F. A., dan Maulinarhadi, M. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal of Chemical Information and Modeling*. 8 (1): 1-7.
- Kundalini, P. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi, UNY*. Yogyakarta.
- Leonardus Gading dan Liman Reraton, 2015. *Pengaruh Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan Dan Persepsi Tentang Manfaat Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013 Di Pasar Klewer*. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Muliari, N.K dan Setiawan, P. E. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1):1-23.

- Munari. 2005. Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Kasus KPP Baru. *Jurnal Eksekutif*, 2(2):1.
- Pangestu, F. dan O. Rusmana. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa* (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto).
- Parwanto, D. 2016. *Nilai Dasar Sila-sila dalam Pancasila*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/dudunhamdalah/56b91d07d67e616e0d44c2de/nilai-dasar-silasila-dalam-pancasila>.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice, dalam Chapter II The Principle of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge. Massachusetts.
- Resyniar, Gandhys. 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013*. Unpublished.
- Rizal, Mohd, S., M., Maelah, R., dan Rosiati Ramli. 2017. Perception On Justice, Trust And Tax Compliance Behavior In Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*.
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari. M.A. 2015. *Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2103*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Airlangga.
- Schiffman, L. G. D. L. L, dan Lazar, L. Kanuk, *Consumer Behaviour Tenth Edition*, PT.Indeks, Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Setyaningsih, Titik dan Ahmad, Ridwan. 2013. Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*. 4(1)1:15.
- Smith, A. 2008. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT.Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Y. 2016. Hubungan Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan Pengisian SPT, Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Kegunaan E-filing Dengan Persepsi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal*. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widodo, W. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.
- Yulianawati, N. 2011. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. *Jurnal*. Program Studi Akuntansi Universitas Stiku bank. Semarang.